AS-SUNNAH (HADITS) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)

Oleh: Relit Nur Edi*

Abstrak

Menetapkan as-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi sebagai bayan, merupakan konsensus bersama para Ulama, baik sebagai bayan alta'kid, bayan altafsir dan bayan altashri'. Namun tidak semua berpendapat demikian, aliran ingkar sunnah salah satunya, yang menolak hadits Nabi sebagai hujjah secara keseluruhan. Dengan argumentasi bahwa al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa arab, dengan penguasaan bahasa arab yang baik, al-Qur'an dapat dipahami tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari Sunnah-Sunnah Nabi ahwsaw. Sementara pandangan pembela sunnah dan mhaditsin beranggapan bahwa argumentasi yang diajukan kelompok ingkar sunnah adalah lemah, baik dari sudut dalil Aqli maupun Naqli.

Kata Kunci : As-Sunnah, Al-Aql dan Al-Naql, Ingkar Sunnah

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna ajarannya diperuntukan bagi seluruh manusia di muka bumi. Sebagai agama, Islam mempunyai sumber ajaran. Sumber ajaran Islam adalah asal atau tempat ajaran Islam itu diambil sebagai sumber mengindikasikan makna bahwa ajaran Islam berasal dari suatu yang dapat digali dan dipergunakan untuk kepentingan operasionalisasi ajaran Islam dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Setiap prilaku dan tindakan umat Islam baik secara individu maupun kelompok harus dilakukan berdasarkan sumber tersebut. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam berfungsi pula sebagai dasar pokok ajaran Islam. Sebagai dasar, maka sumber itu menjadi landasan semua prilaku dan tindakan umat Islam sekaligus sebagai referensi tempat orientasi dan konsulitasi dan tolak ukurnya.¹

Sebagian besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah al-Qur'an, al-Sunnah (Hadits) dan Ijtihad. Sunnah (Hadits) yang mempunyai pengertian menurut ulama Hadits sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad s.a.w., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya,² inilah yang menjadikan kedudukan Sunnah (Hadits) menjadi dasar dalam ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an.

Kedudukan Sunnah (Hadits) dalam sumber ajaran Islam sangat strategis, bagi kehidupan dan penghidupan umat. Yang mana Sunnah (Hadits) berfungsi sebagai penjabar (bayan) dari ayat-ayat al-Qur'an. Baik itu, sebagai bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir dan bayan al-tashri'. 4

Allah mengutus para Nabi dan Rasul-Nya kepada ummat manusia untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan benara agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Rasululloh lahir ke dunia ini dengan membawa risalah Islam, petunjuk yang benar. Hukum Syara" adalah *khitab Syari*' (seruan Allah sebagai pembuat hukum) baik yang sumbernya pasti (*qath'i tsubut*) seperti Al-Qur"an dan Hadis, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (*zanni tsubut*) seperti hadits yang bukan tergolong mutawatir.

^{*} Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2006), 12.

² Mudatsir, *Ilmu H{adith*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 23.

³Shuhudi Ismail, *H{adith Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya,* (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 1.

⁴ Rachmat Shafe'i, *Ilmu Ushu>l Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 65-67.

B. Kedudukan Hadits

1. Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan Sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dasar hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini Sunnah menjadi dasar hukum Islam (*Tashri'iyyah*) kedua setelah al-Qur'an. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut:

a. Fungsi Sunnah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an.

Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap al-Qur'an. tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks al-Qur'an sebagai pokok asal, sedang sunnah sebagai penjelas (tafsir) yang dibangun karenanya. Dengan demikian segala uraian dalam Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Sebagaimana firman Allah s.w.t., dalam Surat al-An'am (6): 38.

Artinya:

"Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam al-Kitab".⁶

Keterangan al-Qur'an sangat sempurna tidak meninggalkan sesuatu, tetapi penjelasannya secara global maka perlu dijelaskan rinci dengan Sunnah.

b. Mayoritas Sunnah relatif kebenarannya (zanniy ath-thubut).

Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan secara *mutawatir* (para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan). Maka ia memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi, kemudian diantaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti (qat'i addilalah) dan secara relatif petunjuknya (zanni ad-dilalah).⁷

2. Dalil-dalil Kehujahan Hadits

Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan sunnah dijadikan sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut.

a. Dalil al-Qur'an.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk patuh kepada Rasul dan mengikuti Sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah mengikuti Sunnah sebagai hujjah, antara lain:

1) Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepada-Nya, sebagaimana firman Allah s.w.t. surat Ali-Imran (3:179):

Artinya:

"Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar".

Beriman kepada Rasul berarti taat kepada apa yang disampaikan kepada umatnya baik al-Qur'an maupun Hadits yang dibawanya.

2) Perintah beriman kepada Rasul dibarengkan dengan beriman kepada Allah s.w.t., sebagaimana firman-Nya:

⁷ Abdul Majid Khon., 23.

⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul H}adith*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 22.

⁶Departemen Agama, Al-Qur'a>n dan Terjemahnya, (Bandung: Mizan, 2011), 133.

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepadaAllahdan Rasul-Nya dan kepada kitab yangAllah diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya".

3) Kewajiban taat kepada Rasul karena menyambut perintahAllah s.w.t. sebagaimana firman Allah s.w.t. :

Artinya:

"Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah".

4) Perintah taat kepada Rasul secara khusus, sebagaimana firman Alla>hs.w.t. وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 10

Artinya:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah".

Dari beberapa ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya perintah untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasul s.a.w., itu sangat penting sebagai wujud dari iman kita kepada Allah s.w.t. ini menunjukkan bahwasannya kedudukan Sunnah mempunyai posisi yang penting sebagai dasar hukum atau hujjah dalam Islam.

b. Dalil Hadits.

Hadits yang dijadikan dalil kehujjahan Sunnah juga banyak sekali, diantaranya sebagaimana sabda Nabi s.a.w.

Artinya:

"Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Alla>h dan Sunnahku". (HR al-H{akim dan Malik)

Dari hadits diatas sudah jelas bahwasannya manusia yang berpegang teguh kepada kitab al-Qur'an dan Sunnah Nabi maka ia tidak akan pernah tersesat kejalan yang dimurkai Allah s.w.t.

⁸ Ibid., 4:136.

⁹ Ibid., 4: 64.

¹⁰ Ibid., 59: 7

¹¹Abduh Zulfidar Akafa, *Debat Tebuka Ahlu Sunnah Versus Inkar Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 344.

c. Dalil Aqli

Jumhur ulama menyatakan bahwa as-sunnah memiliki kedudukan kedua setelah al-Qur"an . Dalam hal ini Al-Suyuti dan Al-Qasimi memberikan sebuah pemikiran yang rasional dan tekstual. Adapun argumen tersebut ialah:

- 1. Al-Qur"an memiliki sifat *qath'i al-wurud*, sedang as-sunnah bersifat *zhanni al-wurud*. ¹² Oleh sebab itu yang bersifat *qath'i* harus didahulukan.
- 2. As-sunnah memiliki peran sebagai penjabaran al-Qur"an. Ini harus dipahami bahwa yang menjelaskan (*as-sunnah*) berkedudukan setingkat di bawah yang dijelaskan (al-Qur"an).
- 3. Adanya beberapa hadis dan atsar yang memberikan keterangan tentang urutan dan kedudukan as-sunnah setelah al-Qur"an. Hal ini bisa di lihat dari dialog antara Nabi dengan Mu"az bin Jabal yang waktu itu diutus ke negeri Yaman sebagai Qadli. Nabi bertanya: "Dengan apa kau putuskan suatu perkara?". Mu"az menjawab, "Dengan Kitab Allah". Jika tidak adanya nashnya, maka dengan sunnah Rasulullah, dan jika tidak ada ketentuan dalam sunnah maka dengan berijtihad.
- 4. Al-Qur"an berasal dari Allah sedang sunnah atau hadis berasal dari hamba dan utusannya, maka selayaknya segala sesuatu yang berasal dari Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibanding sesuatu yang berasal dari hamba-Nya.

d. Ijma para Ulama

Para ulama telah sepakat bahwa Sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an.

- 1) Menurut ash-Syafi'i (w. 204 H) mengatakan: "Aku tidak mendengar seseorang yang dinilai manusia atau oleh dirinya sendiri sebagai seorang alim yang menyalahi kewajiban Allah s.w.t. untuk mengikuti Rasul s..a.w. dan berserah diri atas keputusan-Nya. Allah s.w.t. tidak menjadikan orang setelahnya kecuali agar mengikutinya. Tidak ada perkataan dalam segala kondisi kecuali berdasar kepada kitab Alla>hatau Sunnah Rasul-Nya. Dasar lain selain dua dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memfardukan kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita menerima khabar dari Rasul s.a.w. tidak ada seorangpun yang berbedabahwa yang fard}u dan yang wajib adalah menerima khabar dari Rasulullah s.a.w."
- 2) Menurut as-Suyuti (w. 911 H) berpendapat bahwa orang orang yang mengingkari kehujjahan hadits Nabi baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu *Ushul* adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang yahudi dan Nasrani atau bersama orang yang dikehendaki Alla>hdari pada kelompok orang-orang kafir.
- 3) Menurt ash-Saukani (w. 1250) mempertegas bahwa para ulama sepakat atas kehujahan Sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum merupakan keharusan dalam beragama. Para ulama dulu dan sekarang sepakat bahwa Sunnah menjadi dasar kedua setelah al-Qur'an. 14

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan sebagai berikut yakni:

¹² Yang dimaksud dengan *zhanni al-wurud* dalam konteks ini adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir.

¹³Khon, *Ulumul H}adith*, 26.

¹⁴Ibid., 27.

- 1) Para ulama sepakat bahwa Sunnah sebagai hujjah, semua umat Islam menerima dan mengikutinya, kecuali sekelompok minoritas orang.
- 2) Kehujjahan Sunnah adakalanya sebagai *mubayyin* (penjelas) terhadap al-Qur'an atau berdiri sebagai hujjah untuk menambah hukum-hukum yang belum diterangkan oleh al-Qur'an.
- 3) kehujjahan Sunnah berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i* (pasti), baik dari ayat ayat al-Qur'a>n. atau hadits Nabi dan atau rasio yang sehat maka bagi yang menolaknya dihukumi murtad.
- 4) Sunnah yang dijadikan hujjah tentunya Sunnah yang telah memenuhi persyaratan sahih, baik *mutawatir* dan *ahad*.

C. Fungsi Sunnah Terhadap Al-Qur'an

Menetapkan hukum yang terdapat di dalam al-Qur"an bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di dalam al-Qur"an dan sunnah itu sangat penting untuk diimani, dijalankan dan dijadikan pedoman dasar oleh setiap muslim. Menempati posisi kedua setelah al-Qur"an, sunnah memiliki fungsi sebagai *bayan* (penjelas) atau penafsir yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud-maksud al-Qur"an. Firman Allah:"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir."

Adapun penjelasan-penjelasan hadis terhadap al-Qur"an diantaranya:

1. Bayan Al-Tagrir

Bayan taqrir di sebut juga dengan bayan al-Ta'kid atau bayan al-Isbat, yaitu sunah berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam al-Qur"an. Bayan taqrir juga disebut sebagai bayan al-muwafiq li al-nas al-kitab. Hal ini karena kemunculan hadis-hadis itu senada atau searah dengan al-Qur"an. Misalnya hadis riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

"Islam didirikan atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan." ¹⁵

Hadis ini mentaqrir ayat-ayat al-Qur"an tentang syahadat pada surat al-Hujurat ayat 15, shalat dan zakat dalam surat al-Nur ayat 56. Hadis ini juga sesuai dengan kandungan dalam surat al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban berpuasa Ramadhan, Ali Imran ayat 97 tentang haji, dan ayat-ayat lainnya yang senada dengan hadis tersebut. Contoh berikutnya adalah hadis-hadis tentang berpuasa apabila melihat hilal sebagai berikut:

"Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat bulan (hilal), dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya. Dan jika terjadi gelap terhadapmu, maka perkirakanlah bulan itu." ¹⁶ Juga hadis "Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah." ¹⁷

2. Bayan Al-Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayatayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak dan "amm. Maka fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian (*tafshil*) dan penafsiran terhadapayat-ayat al-Qur"an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* atas ayat-ayat yang masih *mutlaq*, serta memberikan *takhshish* atas ayat-ayat yang masi umum.

¹⁵ Shahih al-Bukhari. Kitab *al-Adzan*, hadis no.8.

¹⁶ Shahih al-Bukhari. Kitab *al-Shaum*. Hadis no. 1773.

¹⁷ Shahih Muslim. Kitab *al-Syiyam*. Hadis no. 1798.

a. Bayan Tafshil (Merinci Ayat-ayat Mujmal)

Yang dimaksud dengan *bayan tafshil* ialah, bahwa sunnah itu menjelaskan atau memperinci ke-*mujmal*-an al-Qur"an, karena al-Qur"an bersifat *mujmal* (global) maka agar dia dapat berfungsi kapan saja dan dalam keadaan apa saja diperlukan perincian, maka dari itulah fungsi sunnah sangat diperlukan.

Misalnya fungsi sunnah sebagai *bayan tafshil* yaitu masalah perintah shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan qishash. Perintah untuk melakukan hal-hal di atas, secara gamblang dapat terdapat di dalam al-Qur-an. Namun teknik operasional dari hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalamal-Qur"an, akan tetapi didapati dalam hadis-hadis Nabi.

Dalam permasalahan shalat misalnya, wa aqimu shalat (dirikanlah shalat) merupakan perintah oleh Allah kepada manusia untuk melaksanakan shalat, bahkan menurut para ulama, kalimat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi tata cara dan bilangan rakaatnya tidak diperjelas dalam al-Qur an, oleh sebab itu muncullah hadis yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan shalat, sebagaimana hadis: "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan shalat."

Begitu pula hal-hal yang berkenaan dengan shalat, misalnya shalatnya orang yang muqim, bepergian, dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, maupun yang lainnya. Secara syarat, rukun serta praktek pelaksanaannya, semua dijelaskan oleh Rasulullah saw di dalam hadis.

b. Bayan Taqyid (Mentaqyid Ayat-ayat yang Mutlaq)

Kata mutlaq berarti kata yang menunjuk pada hakekat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentaqyid yang mutlaq artinya membatasi ayat-ayat yang mutlaq dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Misalnya sabda Nabi saw yang mentaqyid ayat yang mutlaq adalah:

"Tangan pencuri tidak boleh dipotong, kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih." ¹⁸

Hadis ini mentaqyid ayat 38 surat al-Maidah yang berbunyi:



38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

c. Bayan Al-Takhshish (Mengkhususkan Ayat-ayat yang Bersifat Umum)

Selain bersifat umum *mujmal* (global), al-Qur"an juga memiliki ayat-ayat yang bersifat umum, dari sini fungsi sunnah adalah mengkususkan. Perbedaannya dengan *bayan tafshil* ialah kalau *bayan tafshil*, sunnah berfungsi sebagai penjelas yang kelihatan tidak ada pertentangan, sedangkan pada bagian *takhsish* ini di samping sunnah sebagai bayan, juga antaraal-Qur"an dan sunnah secara lahiriah nampak ada pertentangan.

Adapun contoh sunnah yang men-takhsish-kan al-Qur"an adalah:

Dalam al-Qur"an dikatakan bahwa setiap orang dihalalkan menikahi wanita-wanita bahkan juga berpoligami, tetapi dalam hadis dikatakan:

¹⁸ Shahih Muslim. Kitab *Hudud*. Hadis no.3190.

"Tidak boleh seorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan 'ammah (saudara bapaknya), dan seorang wanita dengan khalah (saudara ibu)nya". ¹⁹ Dan juga dalam hadis:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan mengawini seseorang karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah telah mengharamkannya karena senasab". ²⁰

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa al-Qur"an mengemukakan hukum atau aturan-aturan yang bersifat umum, yang kemudian dikhususkan dengan sunnah.

3. Bayan Al-Tasyri'

Yang dimaksud dengan bayan tasyri" adalah penjelasan tasyri" yang berupa mengadakan, mewujudkan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara" yang tidak terdapat dalam al-Qur"an. Rasulullah saw berusaha menunjukkan suatu hukum dengan cara menjawab pertanyaay-pertanyaan yang diajukan para sahabat yang tidak didapati jawabannya dalam al-Qur"an. Sebagai contoh dalam masalah ini adalah hadis tentang zakat fitrah sebagai

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut:

"Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan."²¹

Selain hadis hadis tersebut, masih ada beberapa hadis lagi yang termasuk ke dalam kelompok hadis yang menyandang fungsi sebagai *bayan tasyri*', misalnya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dengan bibinya), hukum *syif'ah*, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian sepatu dalam berwudhu, hukum tentang ukuran zakat fitrah, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak.²²

D. Pandangan Ulama Tentang Kemandirian Hadits Dalam Menetapkan Hukum

Al-Qur"an menekankan bahwa Rasul saw berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah.31 Penjelasan atau bayan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya. Abdul Halim Mahmud, mantan Syaikh Al-Azhar, dalam bukunya *Al-Sunnah Fi Makanatiha Wa Fi Tarikhiha* menulis bahwa sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan al-Qur"an dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara". Dengan menunjuk kepada pendapat As-Syafi"i dalam *al-Risalah*, Abdul Halim Mahmud menegaskan bahwa, dalam kaitannya dengan al-Qur"an, ada dua fungsi Sunnah yang tidak di perselisihkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan *bayan ta'kid* dan *bayan tafsir*. Yang pertama sekedar menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat di dalam al-Qur"an, sedangkan yang kedua memperjelas, merinci, bahkan membatasi, pengertian lahir dari ayat-ayat al-Qur"an.

¹⁹ Shahih Muslim. Kitab *al-Nikah*. Hadis no.2517.

²⁰ Sunan Tirmidzi. Kitab *al-Radha*'. Hadis no.1066.

²¹ H.R. al-Nasa"i, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafal yang berbeda (lihat Sunan Ibnu Majah, kitab *Diyat*. Hadis no.2635). lihat juga riwayat dalam Sunan Tirmidzi. Kitab *al-Fara'id*. Hadis no.2035.

²² Shahih Muslim. Kitab *Zakat*. Hadis no.1.636.

Persoalan yang di perselisihkan adalah, apakah hadis atau sunnah dapat berfungsi menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam al-Qur"an? Para ulama dalam menanggapi masalah ini, terbagi menjadi dua kelompok, *pertama*, kelompok yang mengatakan bahwa sunnah mempunyai kewenangan di dalam menetapkan suatu hukum, baik sunnah yang berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur"an maupun sunnah yang berfungsi sebagai penetap dan pembentuk hukum, meskipun tidak ada dalil yang menjelaskannya di dalam al-Qur"an. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa sunnah tidak mempunyai kewenangan di dalam menetapkan suatu hukum, kecuali ada dalilnya dalam al-Qur"an. Ini berarti mustahil bagi Rasul untuk melakukan suatu perbuatan syar"i yang tidak berdasarkan pada al-Qur"an.

Kelompok yang menyetujui mendasarkan pendapatnya pada "ishmah (keterpeliharaan Nabi dari dosa dan kesalahan, khususnya dalam bidang syariat) apalagi sekian banyak ayat yang menunjukkan adanya wewenang kemandirian Nabi saw untuk ditaati. Selain itu, kelompok ini juga berargumen dengan adanya kewajiban untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah saw sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam beberapa firman-Nya. Firman Allah dalam surat al-Nisa":80 misalnya:

"Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah." Ayat ini menegaskan bahwa mentaati Rasul adalah identik dengan mentaati Allah. Juga firman Allah dalam sirat al-Hasyr:7:

"Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu terimalah dia, dan apa saja yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah."

Allah telah memberikan kekhususan kepada Rasul-Nya dengan memberikan sesuatu yang harus ditaati dan tidak boleh didurhakai, yaitu sunnah yang beliau bawa dan tidak terdapat dalam al-Qur"an.

Kelompok yang menolaknya berpendapat bahwa sumber hukum hanya Allah, *Inn alhukm illa lillah*, sehingga Rasul pun harus merujuk kepada Allah swt (dalam hal ini al-Qur"an), ketika hendak menetapkan hukum. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa sunnah Rasul tidak lain hanyalah sekedar penjelasan terhadap tuntunan yang diterima dari Allah swt, sebagaimana penjelasan beliau tentang tata cara shalat, ketentuan hukum jual beli serta hukum syara" yang lainnya. Ketentuan-ketentuan hukum itu secara keseluruhan telah ada di dalam al-Qur"an baik secara global maupun secara terperinci. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah saw seperti dalam Q.S. al-Nisa":80 yang dijadikan dasar bagi ulama yang mengakui atas kemandirian sunnah, merupakan kewajiban untuk mentaati segala penjelasan dan semua keterangannya.²³

Kalau persoalannya hanya terbatas seperti apa yang dikemukakan di atas, maka jalan keluarnya mungkin tidak terlalu sulit, apabila fungsi Al-Sunnah terhadap Al-Quran didefinisikan sebagai bayan murad Allah (penjelasan tentang maksud Allah) sehingga apakah ia merupakan penjelasan penguat, atau rinci, pembatas dan bahkan maupun tambahan, kesemuanya bersumber dari Allah SWT. Ketika Rasul saw. melarang seorang suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak sang istri, yang pada zhahir-nya berbeda dengan

²³ Dr. Ahmad Umar Hasyim. *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Ulumuha*. (t.tp.Maktabah Gharib.t.t.). h.35.

nash ayat Al-Nisa' ayat 24, maka pada hakikatnya penambahan tersebut adalah penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman tersebut.

Tentu, jalan keluar ini tidak disepakati, bahkan persoalan akan semakin sulit jika Al-Quran yang bersifat *qathi'iy al-wurud* itu diperhadapkan dengan hadis yang berbeda atau bertentangan, sedangkan yang terakhir ini yang bersifat *zhanniy al-wurud*. Disini, pandangan para pakar sangat beragam. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Al-*Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*, menyatakan bahwa "Para imam fiqih menetapkan hukum-hukum dengan ijtihad yang luas berdasarkan pada Al-Qur"an terlebih dahulu. Sehingga, apabila mereka menemukan dalam tumpukan riwayat (hadis) yang sejalan dengan Al-Quran, mereka menerimanya, tetapi kalau tidak sejalan, mereka menolaknya karena Al-Quran lebih utama untuk diikuti."

Pendapat di atas, tidak sepenuhnya diterapkan oleh ulama-ulama fiqih. Yang menerapkan secara utuh hanya Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Menurut mereka, jangankan membatalkan kandungan satu ayat, mengecualikan sebagian kandungannya pun tidak dapat dilakukan oleh hadis. Pendapat yang demikian ketat tersebut, tidak disetujui oleh Imam Malik dan pengikut-pengikutnya. Mereka berpendapat bahwa hadis dapat saja diamalkan, walaupun tidak sejalan dengan Al-Quran, selama terdapat indikator yang menguatkan hadis tersebut, seperti adanya pengamalan penduduk Madinah yang sejalan dengan kandungan hadis dimaksud, atau adanya ijma' ulama menyangkut kandungannya. Karena itu, dalam pandangan mereka, hadis yang melarang memadu seorang wanita dengan bibinya, haram hukumnya, walaupun tidak sejalan dengan lahir teks ayat Al-Nisa' ayat 24.

Imam Syafi'i, yang mendapat gelar *Nashir Al-Sunnah* (Pembela Al-Sunnah), bukan saja menolak pandangan Abu Hanifah yang sangat ketat itu, tetapi juga pandangan Imam Malik yang lebih moderat. Menurutnya, Al-Sunnah, dalam berbagai ragamnya, boleh saja berbeda dengan Al-Quran, baik dalam bentuk pengecualian maupun penambahan terhadap kandungan Al-Quran. Bukankah Allah sendiri telah mewajibkan umat manusia untuk mengikuti perintah Nabi-Nya?

Harus digarisbawahi bahwa penolakan satu hadis yang sanadnya sahih, tidak dilakukan oleh ulama kecuali dengan sangat cermat dan setelah menganalisis dan membolak-balik segala seginya. Bila masih juga ditemukan pertentangan, maka tidak ada jalan kecuali mempertahankan wahyu yang diterima secara meyakinkan (al-Quran) dan mengabaikan yang tidak meyakinkan (hadis).

Dalam masalah ini, penulis memandang bahwa perbedaan dari kedua kelompok yang berselisih di atas bertolak dari pemahaman bahwa sunnah yang tidak ditemukan dasarnya di dalam al-Qur"an di anggap tidak sejalan dengan al-Qur"an. Oleh karena tidak sejalan, maka tidak boleh diamalkan meskipun kelompok yang lainnya membolehkan mengamalkannya. Hal ini tentu saja perlu diluruskan. Karena suatu ajaran Rasul saw tidak boleh dikatakan bahwa ajaran itu tidak didapatkan dasarnya di dalam al-Qur"an dan tidak dapat dikatakan tidak sejalan dengan al-Qur"an. Sebagaimana yang tertera di dalam al-Qur"an, dasar perintah dan larangan bersifat global dan universal. Seperti kewajiban shalat, di dalam al-Qur"an hanya dijumpai perintah wajibnya shalat, sedangkan jumlah raka"atnya tidak dapat dicari dalam al-Qur"an. Juga kewajiban zakat dalam al-Qur"an, tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang macam-macan jenis harta yang wajib dizakati, juga jumlah zakat dari berbagai jenis harta yang wajib dizakati. Semua ketentuan tersebut hanya diperoleh dari sunnah Rasulullah saw.

Jumlah raka"at dalam shalat, macam dan jenis harta yang wajib dizakati, beserta jumlah zakat yang harus dikeluarkan, semua ketentuan dari Rasul tersebut tidak dapat dikatakan tidak sejalan dengan al-Qur"an, tetapi justru sebagai penjelas melalui *uswah* Rasulullah saw. Sekiranya contoh-contoh dari Rasulullah tersebut tidak dapat diamalkan, lantas darimana kita mengetahui tata cara menjalankan perintah shalat dan zakat? Selain itu tidak tepat juga dikatakan bahwa dalam hal ini sunnah bersifat mandiri sebagai sumber hukum

syara", tetapi yang benar adalah sunnah muncul karena kebutuhan manusia untuk memahami dan menjalankan perintah dan larangan Allah dalam al-Qur"an.

E. Ingkar Sunnah

1. Pengertian Ingkar Sunnah

Menurut bahasa kata "Ingkar Sunnah" terdiri dari dua kata yaitu "Ingkar" dan "Sunnah". Kata "Ingkar" berasal dari kata bahasa Arab إِنْكَا رًا mempunyai beberapa arti di antaranya: tidak mengakui dantidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu (antonim kata al-'irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati).²⁴

Al-Askari membedakan antara makna al-Inkar dan al-Juhdu. Kata al-Inkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-Juhduterhadap sesuatu yang nampak. Dan disertai dengan pengetahuan.²⁵ Dengan demikian bisa jadi orang yang mengingkari Sunnah sebagai hujjah dikalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang 'ulumul hadits.

Dari beberapa arti kata "ingkar" tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin atau lisan dan hati yang di latar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lain.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi Ingkar Sunnah yng sifatnya masih sederhana pembatasannya diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Ingkar Sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat islam yang menolak Sunnah atau hadits sebagai sumber ajaran agama Islam²⁶ kedua setelah al-Our'an.

Kedua, Ingkar Sunnah adalah suatu faham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari Sunnah s}ahih baik Sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para 'ulama, baik secara totalitas *mutawatir* maupun *ahad* atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.²⁷

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa Ingkar Sunnah (hadits) adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak Sunnah (hadits) sebagai salah satu sumber ajaran Islam.²⁸ Orang yang menolak keberadaan Sunnah (hadits) sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut munkir al-Sunnah. Kelompok Ingkar Sunnah merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar (mayoritas) umat Islam yang mengakui Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

Al-Shafi'i, seperti dikutip oleh Shuhudi Ismail, dalam kitab al-Umm membagi kelompok Ingkar Sunnah menjadi tiga golongan, yaitu pertama: Golongan yang menolak seluruh Sunnah, kedua: Golongan yang menolak Sunnah kecuali apabila Sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an, ketiga: Golongan yang menolak Sunnah yang berstatus ahad. Golongan ini hanya menerima Sunnah yang berstatus mutawatir atau hadits mutawatir.²⁹

Dari penggolongan Ingkar Sunnah menjadi tiga bagian tersebut, golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian Ingkar Sunnah adalah golongan pertama (golongan yang menolak Sunnah secara keseluruhan). Sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah

²⁴Ibid.,

²⁶M. Agus Sholahudin, dkk., *Ulumul Hadith*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 207.

²⁷ Khon, *Ulumul H}adith.*, 29.

²⁸Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi H{adith, (Surabaya: Sunan Ampel Press,

golongan yang masih ragu terhadap keberadaan Sunnah, antara mengakui dan menolak keberadaan Sunnah.³⁰

2. Argumen Ingkar Sunnah

Adapun argumen-argumen dari Ingkar Sunnah yang dikemukakan cukup banyak jumlahnya, ada yang berupa argumen-argumen *naqli* (ayat al-Qur'an dan Hadits) dan ada yang berupa argumen-argumen *non-naqli*. Adapun dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Argumen-argumen Nagli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *naqli*t idak hanya berupa ayat-ayat al-Qur'an saja, tetapi juga berupa *Sunnah* atau hadits Nabi. Ironis, jika yang berpaham Ingkar Sunnah menggunakan Sunnah sebagai argumen untuk membela paham mereka. adapun argumen *naqli* mereka antara lain:

1) Al-Qur'an Surat al-Nahl: 89 berbunyi:

. . . Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu

2) Al-Qur'an Surat al-An'am: 38 berbunyi:

. . . Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam al-Kitab. . .

Menurut para pengingkar *Sunnah*, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian tidak diperlukan keterangan lain, misalnya dari *Sunnah*. Menurut mereka, s}alat lima waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah *Sunnah* atau hadits, melainkan ayat-ayat al-Qur'an, misalnya QS. Al-Baqarah: 238, Hud: 114, al-Isra' 78 dan 110, Thaha: 130, al-Hajj: 77, al-Nur: 58 dan al-Rum: 17-18.³¹

Dalam kaitannya dengan tata cara shalat, Kasim Ahmad Pengingkar Sunnah dari Malaysia, menyatakan dalam bahasa Malaysia:

Kita telah mebuktikan bahwa perintah sembahyang telah diberi oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan amalan ini telah diperturunkan, generasi demi generasi, hingga kepada Nabi Muhammad dan Umatnya ... ³² Ada hikmah yang besar mengapa Tuhan tidak memperinci bentuk dan kaidah salat dalam al-Qur'an. Pertama karena bentuk dan kaidah ini telah diajar kepada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, dan disahkan untuk diikuti oleh umat Muhammad. Kedua, karena bentuk dan kaidah ini tidak begitu penting, dan tuhan ingin memberi kelonggaran kepada umat Muhammad supaya mereka boleh melakukan salat mereka dalam keadaan apa juga, seperti dalam perjalanan jauh, dalam peperangan, di Kutub Utara, atau diangkasa lepas mengikuti cara yang sesuai ³³ . . .

Dengan demikian menurut pengingkar *Sunnah*, tata cara salat tidaklah penting; jumlah rakaat salat, cara duduk, cara duduk, ayat dan bacaan yang

³⁰ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi H{adith,69.

³¹ M. Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*, 16.

³²Kassim Ahmad, *H{adith Satu Penilaian Semula*, (Johor: Media Intelek, 1986), 104.

³³Ibid., 47.

dibaca diserahkan kepada masing-masing pelaku salat. Jadi boleh saja dilakukan dengan bahasa daerah.

Dari argumen-argumen tersebut dapat dipahami bahwa menurut para pengingkar Sunnah bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan al-Qur'an kepada umatnya dan hanya bertugas sebagai penerima wahyu saja dan menyampaikan kepada umatnya.

Mengenai ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk patuh kepada Rasulullah, hal ini menurut mereka hanya berlaku ketika Nabi Muhammad hidup dan ketika jabatan *ulul-amri* berada ditangan beliau. Jika beliau sudah wafat dan jabatan ulil-amri sudah berpindah tangan maka kewajiban taat kepada Rasulullah gugur. ³⁴

3) Sejumlah riwayat hadith yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Apa yang datang kepadamu dari saya, maka konfirmasikanlah dengan kitabullah; jika sesuai dengan kitabullah, maka hal itu berarti saya telah mengatakannya; dan jika ternyata menyalahi kitabullah, maka itu bukanlah saya yang mengatakannya. Dan sesungguhnya saya (selalu) sejalan dengan kitabullah dan dengannya Allah telah memberi petunjuk kepada saya.

Menurut para pengingkar*Sunnah*berdasar riwayat tersebut, maka yang harus dipegangi bukanlah hadith Nabi melainkan al-Qur'an. Dan menurut hadits tersebut, hadith atau sunnah tidaklah berstatus sebagai sumber ajaran Islam.³⁶

- 4) Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain berbunyi:
 - a) Surat al-Fatir: 31

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yakni al-Kitab (al-Qur'an), itulah yang benar . . .

b) Surat Yunus: 36

Dan kebanykan mereka tidak mengikuti, kecuali hanya persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran . . .

Menurut para pengingkar *Sunnah*, sesuatu yang *zhann*(sangkaan) tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits pada umumnya berstatus *zhann*dan hanya sedikit saja yang berstatus *qat'i*. Kalau agama didasarkan kepada sesuatu yang *zhann*, maka berarti agama berdiri diatas dasar yang tidak pasti. Oleh karena itu Islam haruslah berstatus pasti saja, yakni al-Qur'an.³⁷

³⁴Ibid., 40-44.

³⁵Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 18.

³⁶ Ibid., 18.

³⁷Ibid., 19.

Dalam hal ini, kelompok pengingkar Sunnah terbagi dua, satu kelompok menerima hadith *mutawatir* sebagai hujjah sebab hadith *mutawatir* berstatus *qath'i*, dan satu kelompok menolak keseluruhan H{adith, termasuk yang *mutawatir*, karena jumlahnya sangat sedikit kemudian hadith yang lain merupakah Hadits *ahad* yang menurut mereka bukan berstatus *qat'i* melainkan *zhann*.³⁸

b. Argumen-Argumen Non Naqli

Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk *non-naqli* yang telah diajukan oleh para pengingkar *Sunnah*. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui Malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami al-Qur'an secara langsung, tanpa harus memerlukan penjelasan dari Hadits.³⁹
- 2) Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Kemundurannya karena terpecah-pecah. Dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada Hadits Nabi.
- 3) Asal mula Hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab Hadits adalah dongeng-dongeng semata. Karena Hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab Hadits adalah dongeng-dongeng semata. Karena Hadits Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Yakni pada masa *tabi'in* dan *atba' altabi'in*, yakni sekitar 40-50 tahun setelah Nabi wafat. Dan Hadits yang terhimpun dalam *Sahih Bukhari* dan *Muslim* merupakan Hadits palsu. Disamping itu banyak matan Hadits yang bertentangan dengan al-Qur'a>n ataupun logika. Dasar dari argumen ini, sebagaimana dinyatakan oleh Kassim Ahmad, pengingkar *Sunnah*dari Malaysia, adalah pernyataan dari G.H.A. juynboll, seorang orientalis.
- 4) Menurut dokter Taufiq Sidqi, tiada satupun Hadits Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan Hadits terjadi setelah Nabi wafat. Sehingga dimungkinkan ada perusakan dan permainan Hadits pada masa pencatatannya. 42
- 5) Menurut pengingkar *Sunnah*, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu Hadits sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadits dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Dasar kritik sanad itu, yang dalam ilmu Hadits dikenal dengan *'ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil* ilmu yang membahas ketercelaan dan keterpujian para perawi Hadits, baru muncul satu tengah abad Nabi wafat.
 - b) Seluruh sahabat Nabi sebagai periwayat Hadits pada generasi pertama dinilai adil oleh para ulama Hadits pada akhir abad ketiga dan awal abad ke empat Hijriyah. Dengan konsep *Ta'dil al Sahabah*, para sahabat Nabi dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan Hadits.⁴³

³⁸Ibid..

³⁹Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith,73*.

⁴⁰Kassim Ahmad, *H{adith Satu Penilaian Semula*, 91.

⁴¹ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*,21.

⁴² Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi H{adith,73-74.

⁴³ Ibid., 78.

3. Kelemahan Arguman Naqli

Seluruh argumen *naqli* yang diajukan oleh para pengingkar *Sunnah* untuk menolak *Sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lemah sekali. Bukti-bukti kelemahannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an surat an-Nahl: 89 sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa Sunnah tidak diperlukan. Menurut syafi'i ayat tersebut mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa
 - a) Ayat al-Qur'an menjelaskan tentang berbagai berbagai kewajiban, larangan dan teknis pelaksanaan ibadah tertentu.
 - b) Ayat al-Qur'an menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang bersifat global. Sehingga Hadits diperlukan untuk menjelaskan teknik pelaksanaannya.
 - c) Nabi menetapkan suatu ketentuan, yang dalam al-Qur'an ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam Hadits tersebut wajib ditaati sebab Allah memerintahkannya.⁴⁴

Dengan demikian al-Qur'an Surat an-Nahl: 89 sama sekali tidak menolak Hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya Hadits, disamping ijtihad.

- 2) Dalam surat al-An'am: 38 yang dinyatakan oleh para pengingkar *Sunnah* sebagai argumen untuk menolak *Sunnah* adalah tidak benar dengan alasan bahwa:
 - a) Menurut sebagian ulama, yang dimaksud al-Kitab dalam ayat tersebut adalah al-Qur'an. Di dalamnya terdapat semua ketentuan agama. Ada yang rinci dan global. Ketentuan yang global dijelaskan rinciannya oleh Hadits Nabi, yang mana harus dipatuhi oleh orang-orang yang beriman.
 - b) Menurut sebagian ulama lagi, yang dimaksud dalam al-Kitab dalam ayat tersebut adalah *al-Lauh al-Mahfuzh*. Yang mana semua peristiwa tidak ada yang dialpakan oleh Allah s.w.t.

Dengan demikian, al-Qur'an al-An'am 38 sama sekali tidak menunjukkan penolakannya terhadap Hadits Nabi. Kemudian tentang ayatayat yang di kemukakan oleh pengingkar *Sunnah*sebagai petunjuk tentang pelaksanaan salat, ternyata ayat tersebut masih bersifat global. Sehingga dibutuhkan perinci yakni Hadits Nabi yang mana disana dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaan salat.

Apabila dinyatakan bahwa tata cara salat tidaklah penting dan yang penting adalah substansinya, maka hal itu menyalahi petunjuk al-Qur'an sendiri, misalnya dala surat al-Ma'un : 4-7. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tata cara salat sangat penting kedudukannya. 45

- 3) Matan dan riwayat hadith yang digunakan oleh para pengingkar *Sunnah* untuk menolak *Sunnah*, setelah diteliti masing-masing sanadnya, ternyata kualitasnya sangat lemah dan tidak dapat dijadikan hujah.
- 4) Ayat-ayat yang dikutip oleh para pengingkar *Sunnah* untuk menolak *Sunnah*pada umumnya bersifat *zhaan*, maka penggunaan dalil tersebut sama sekali tidak relevan. Misalnya dalam surat Yusuf: 36 dan lain-lain adalah tentang kenyakinan yang menyekutukan Tuhan. Keyakinan itu berdasarkan khayalan belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiyah. *Zhann* dalam ayat itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran hasil penelitian H{adith

⁴⁴Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 23.

⁴⁵Ibid., 25.

4. Kelemahan Argumen Non-Naqli

Adapun kelemahan argumen-argumen Non-Aqli yang dikemukakan oleh para pengingkar Sunnah adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) Al-Qur'an memang benar tertulis dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus; ada yang berstatus global ada yang berstatus rinci. Untuk mengetahui bahwa ayat berlaku khusus ataupun rinci, diperlukan petunjuk al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Para pengingkar *Sunnah* menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab dapat memahami al-Qur'a>n tanpa bantuan Hadits Nabi. Tapi pada kenyatannya berbeda.

- 2) Memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu sebab yang menjadikan umat Islam adalah karena perpecahan. Dan perpecahan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh sikap umat Islam yang berpegang pada Hadits. Melainkan karena faktor politik. Yang mana dalam sejarah telah terbuktikan.
- 3) Pernyataan pengingkar *Sunnah* yang menyatakan bahwa Hadits Nabi lahir lama setelah Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Karena sesungguhnya pada zaman Nabi penulisan Hadits sudah ada. Permasalahan kodifikasi Hadits secara resmi memang dilakukan setelah wafatnya Nabi s.a.w. hal ini sama keberadaannya dengan al-Qur'an. Penulisannya sudah dilakukan pada zaman Nabi masih hidup, namun kodifikasinya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah s.a.w.
- 4) Tuduhan Taufiq Sidqi adalah disebabkan ketidak mengertiannya terhadap penulisan H{adith itu sendiri. Sebagaimana pada paparan sebelumnya justru hadits sudah ditulis sejak zaman Nabi masih hidup merupakan berita yang akurat. ⁴⁷ Adapun terjadinya penyelewengan terhadap Hadits memang diakui ulama. Misalnya adalah Hadits yang berupa surat-surat Nabi keberbagai kepala pemerintah dan negara, perjanjian Hudaibiyah, dan piagam Madinah. ⁴⁸
- 5) Tuduhan kritik sanad Hadits sangat lemah karena baru muncul satu setengah abad setelah wafatnya nabi juga tidak benar. Karena kritik sanad Hadits sudah dilakukan sejak zaman Nabi masih hidup dan sudah diconntohkan oleh Rasulullah sendiri. 49 Kalangan sahabat ketika menerima Hadits ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Ali dikenal sebagai sahabat yang Ahli kritik Hadits, baik pada aspek sanad maupun aspek matannya. Sikap kritis ini terus berlanjut dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Akhirnya semangat itu tertuang dalam sebuah bangunan ilmu *Jarh wa Ta'dil.* yang dapat menjadi acuan dalam menentukan keaslian dan kepalsuannya.

Berdasarkan beberapa bantahan ulama terhadap kelompok Ingkar Sunnah tersebut, dapat disimpulakan bahwa pendapat ulama yang mengakui keberadaan Hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam lebih kuat dan lebih rasional.

Para pembela Sunnah dalam menjaga keotentikan Sunnah atau Hadits, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pembela Sunnah antara lain: *pertama*, dengan menjadikan Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Sebagai telah disebutkan dalam al-Qur'an. *Kedua*, dengan melakukan kegiatan kritik

⁴⁶Ibid., 28-30.

⁴⁷Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith, 77.*

⁴⁸Ibid., 78

⁴⁹Ibid., 78-79

sanad dan matan. *Ketiga*, dengan menciptakan berbagai istilah, kaidah dan cabang pengetahuan Sunnah. ⁵⁰

F. Kesimpulan

Kedudukan Sunnah dalam sumber ajaran Islam adalah sangat penting dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, yang mana ayat-ayat tersebut membutuhkan penjelasan yang rinci dari Hadith atau Sunnah. Oleh karena itu dalam hal ini Sunnah berfungsi sebagai *bayan taqrir, bayan tafsir, bayan taqyid, bayan nasakh* dan *bayan tasri*'.

Orang yang berpaham Ingkar Sunnah beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sejarah umat Islam, sejarah penghimpunan Sunnah, dan sebagian cabang dari penelitian kesahihan Sunnah. Kesalahan pemahaman itu disebabkan banyak faktor; sebagian dari faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan merekaterhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Sunnah dan sebagian faktor lagi berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berfikir.

Sepanjang para penganut paham Inkar al-Sunnah masih bersedia bersikap terbuka sebagaimana yang di anjurkan oleh al-Qur'an, niscaya berbagai faktor tersebut akan dapat diatasi dengan cara meningkatkan upaya pemahaman terhadap berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Dalam hubungan ini, para pendukung dan pembela sunnah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya berkenaan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dituntut untuk mampu dan bahkan menerima yang berbagai argumen yang secara ilmiah dapat dipertangung jawabkan kebenarannya.

⁵⁰ Shuhudi, *Hadith Menurut...*, 35-44.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Kassim. Hadits Satu Penilaian Semula, Johor: Media Intelek, 1986.

Akafa, Abduh Zulfidar. *Debat Tebuka Ahlu Sunnah Versus Inkar Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Al-Jauzi, Ibnu Qayyim. I'lam al-Muwaqi'in. Matba"ah al-Sa"adah, Mesir, Jilid 2, 1955.

Hamadah, Abbas Mutawali. *As-Sunnah Al-Nabawiyah wa Makanatuha fi Tasyri*'. Dar Al-Qoumiyah Al-Nasyr, Kairo, 1965.

Hasyim, Ahmad Umar. Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Ulumuha. Maktabah Gharib, t.tp. t.t.

Ismail, Shuhudi. *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ismail, Shuhudi. Metode Penelitian Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Ibnu Hanbal, Imam Abdullah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Al-Maktab Al-Islamiy, Beirut, t.t.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul H}adith*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Mudatsir, Ilmu Hadits, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Mustafa Azami, Muhammad *H{adith Nabawi dan Sejarah kodifikasinya*, terj. Ali Musthafa Ya'qub Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Shafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Solahudin, Agus., dkk. Ulumul Hadits, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Tim Penyusun Studi Islam, Pengantar Studi Islam, Surabaya: Sunan Ampel Press, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Dar Al-Fikr, t.t. t.th.